DAFTAR KEWENANGAN DESA -- KABUPATEN PIDIE

PERBUP PIDIE NO. 3, BD 2026/NO. 3, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PIDIE

ABSTRAK - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pidie.
- Kewenangan Desa: Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- Kewenangan Lokal Berskala Desa: Mencakup pengelolaan pasar desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum, serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
- Mekanisme Evaluasi dan Pengawasan: Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan kewenangan desa agar sejalan dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan diundangkan pada tanggal 9 Januari 2025, serta ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2026.

Lamp. 19 hlm.